

BENCANA

2009

PERDA NO. 15, LD.2009/NO.117 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 19 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK : Secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis Indonesia merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia. Untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk itu daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kodya Dati II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007; dan Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

Peraturan daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah terutama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemungutan pajak, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan agar dengan beralihnya pengelolaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah, pengelolaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
- Penjelasan Peraturan Daerah ini terdiri dari 7 halaman.